

DINAMIKA DAN SOLUSI PENGEMBANGAN MULTI AKAD (*HYBRID CONTRACT*) SEBAGAI BASIS PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Haryono¹

¹Dosen tetap STAI Al Hidayah Prodi Perbankan Syariah
email: haryono.staialhidayahbogor@gmail.com

Received:

Accepted:

Published:

ABSTRACT

One indicator of the progress of Islamic banking is the ability to produce financial products that are able to compete in the national and even international markets. Economists view Islamic banking products today as still unable to compete. In fact, some seem to copy-paste conventional products. Even though there are many contract components in Islam that can be formulated to produce products that are not less interesting than conventional products. This combination of single contracts that form the formula of the new contract is known as *Al-Uquud Al-Maaliyah Al-Murakkabah*. In general terms it is often called hybrid contract. The purpose of this paper is to analyze and refute the views in academic acceleration that hybrid contracts are absolutely prohibited in Sharia. In summary, if the Hybrid Contract formula does not contain usury, gharar, dzulm, maisir or various other kinds of prohibitions, then back to the law as long as muamalah. Namely *Al-Aslu fil Mua'malah Al-Ibahah* or the original law of the muamalah contract is permissible. The method used in this paper is the library research or library study. The conclusion of this paper is the importance of the innovation of Islamic banking products on a Hybrid Contract basis. The hope is that these products can compete in the market while answering the dynamics of the times. In addition, this paper also offers several hybrid contract development solutions as the basis for Sharia Banking Products.

Keywords: *multi contract, hybrid contract, double contract, product innovation.*

ABSTRAK

Salah satu indikator kemajuan perbankan syariah adalah kemampuan menghasilkan produk-produk keuangan yang mampu bersaing di pasaran nasional bahkan internasional. Para ekonom memandang produk perbankan syariah yang ada hari ini masih belum mampu bersaing. Bahkan sebagian terkesan meng-copy-paste produk-produk konvensional. Padahal di dalam Islam banyak sekali komponen akad yang bisa diformulasikan untuk menghasilkan produk yang tidak kalah menarik dengan produk-produk konvensional. Gabungan akad-akad tunggal yang membentuk formula akad baru inilah yang dikenal dengan nama *Al-Uquud Al-Maliyah Al-Murakkabah*. Dalam istilah umum sering disebut dengan *hybrid contract*. Tujuan makalah ini adalah menganalisis sekaligus membantah pandangan-pandangan dalam perdebatan akademis bahwa *hybrid contract* mutlak dilarang di dalam Syariah. Secara ringkas, jika formula *hybrid contract* tidak mengandung riba, gharar, dzulm, maisir atau berbagai macam larangan lainnya, maka kembali pada hukum asal muamalah. Yaitu *Al-Aslu fil Mua'malah Al-Ibahah* atau hukum asal dari akad muamalah adalah boleh. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Kesimpulan dari makalah ini adalah pentingnya inovasi produk perbankan syariah dengan basis *hybrid contract*. Harapannya produk-produk tersebut mampu bersaing di pasaran sekaligus menjawab dinamika kebutuhan zaman. Selain itu, makalah ini juga menawarkan beberapa solusi pengembangan *hybrid contract* sebagai basis produk perbankan Syariah.

Kata Kunci: *multi akad, hybrid contract, akad ganda, inovasi produk, perbankan syariah.*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan perbankan syariah¹ terhadap produk-produk yang unggul dan bermutu sangat besar untuk bersaing di pasar internasional. Apalagi hal tersebut didukung dengan persaingan pasar yang sangat kompetitif antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Masing-masing lembaga saling berlomba menjaring nasabah dengan berbagai produk unggulan yang mereka gulirkan di pasaran.

Persaingan pasar yang ketat tersebut mendorong lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank terus bekerja keras untuk berinovasi menciptakan produk baru. Namun sayangnya, perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia saat ini masih tergolong statis jika dibandingkan dengan produk perbankan Islam di negara lain. Jika dirunut akar masalahnya, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengkajian di bidang akad transaksi yang digali dari

fikih dan kaidah ushul fikih muamalah. Akhirnya, inovasi produk perbankan syariah di Indonesia pun tidak secepat di negara lain. Bukan sekedar itu, penelitian tentang konsep multi akad² (*al 'uqud al-murakkabah/hybrid contract*) yang merupakan pondasi dasar inovasi produk perbankan syariah di kalangan akademisi negeri ini masih sangat jarang.

Realita yang berjalan selama ini, akad-akad yang digunakan di dalam perbankan syariah masih didominasi oleh akad tunggal seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*, dan lain-lain. Secara faktual transaksi modern seringkali menggunakan beberapa akad untuk mempermudah aktivitas. Hal tersebut karena dianggap praktis dan efisien terlepas dari legalitas yang terkadang masih diperdebatkan oleh para ulama. Muamalah dengan beberapa akad atau multi akad dalam satu transaksi inilah yang sering disebut dengan *hybrid contract*.

Hybrid Contract atau yang lebih dikenal dalam literatur fiqh modern dengan "*al-'uqud al-murokkabah*" sebenarnya merupakan polemik perbankan

¹ Banyak terjadi perbedaan definisi tentang bank Islam atau bank Syariah, hal tersebut karena memang secara eksplisit istilah bank tidak pernah disebutkan baik di Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun di antara definisi yang bisa dijadikan sandaran tentang pengertian bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, dimana sistem, tatacara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Lihat Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah. (2007). *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan. hlm. 19-20.

² Akad secara etimologi berarti *al-'aqd* (sambungan) atau *al-'ahd* (janji), adapun secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyektunya. Lihat Rachmat Syafei. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia. hlm. 43-44.

syariah yang hari ini aktual dibicarakan. Bukan hanya sebatas di Indonesia, di berbagai negara Islam sedang serius menggarap inovasi produk perbankan syariah. Polemik *hybrid contract* tersebut inti utamanya adalah pada legalitas yang seringkali menabrak aturan-aturan baku dalam muamalah Islam.

Tujuan para ahli ekonomi syariah mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan relevan menjawab tantangan zaman. Kajian inilah yang sebenarnya menjadi salah satu tuntutan berat perbankan syariah Indonesia di pasaran global. Oleh karena itu, inovasi produk lembaga keuangan syariah harus terus dikembangkan. Berbagai penelitian, kajian, seminar, training, dan lokakarya tentang inovasi produk pun hendaknya terus juga digencarkan. Semua itu untuk merespon secara cepat berbagai bentuk muamalah yang secara *nash syar'i* seringkali tidak didapati di dalam literatur-literatur fikih klasik.

Tantangan pengembangan produk melewati kajian *hybrid contract* ini tentu membutuhkan jawaban secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Peran DSN-

MUI³ maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS)⁴ sebagai badan pengawas perbankan harus benar-benar tangguh dan jeli dalam menggali hukum Islam yang berkaitan dengan produk keuangan yang menjadi alternatif inovasi. Sebagaimana yang dijelaskan Muhammad Syafi'i Antonio⁵ tentang tugas DPS sebagai berikut:

“Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan

³ Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun *mu'āmalah*, ekonomi, keuangan dan perbankan. Namun demikian, karena beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN–MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah, tanggapan DSN–MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar. Lihat Ascarya. (2007). *Akad & Produk bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 206-207.

⁴ Sebagai tindak lanjut dari SK Direksi BI telah dikeluarkan Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/I/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan anggota dewan pengawas syariah diatur dalam Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Lihat Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia. hlm.141.

⁵ Lihat Muh. Syafi'i Antonio. (2009). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 31-32.

syariah nasional. Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut:

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti: asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi dewan pengawas syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya”.

Dengan pengawasan tersebut diharapkan produk yang digulirkan benar-benar produk yang bermutu dan bisa menjadi solusi syar’i di tengah berkecamuknya sistem ribawi yang mendominasi masyarakat Islam. Maksud dari bermutu yaitu mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional lainnya terutama di pasaran internasional.

Jadi, tidak sekedar berinovasi di dalam produk, namun juga mempertimbangkan unsur kehalalan. Sebab seringkali praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Keterjatuhan kepada

praktek ribawi masih sangat rentan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Muhammad⁶ dalam bukunya.

“Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep bank syariah adalah bagus. Akan tetapi, sesuatu yang bagus secara teoritis tidak selalu bagus dalam prakteknya. Situasi di lapangan sering kali memaksa rumusan yang ideal berkompromi dengan realitas yang ada. Apalagi jika penciptaan konsep bank syariah tersebut ternyata baru menyentuh pada aspek luarnya. Kuran mengatakan bahwa kondisi yang demikian akan mengundang lebih banyak persoalan yang berarti juga akan semakin banyak kompromi yang terjadi.

Sesuai dengan namanya, perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi, seperti pemberantasan kemiskinan, perndistribusian kekayaan secara adil, dan penciptaaan lapangan kerja. Nyazee mengatkaan bahwa:

Kontribusi bank syariah yang maksimal tersebut sulit terealisasi jika bank syariah dibiarkan beroperasi di dalam kompetisi yang keras dengan bank-bank konvensional. Bank syariah hanya mampu

⁶ Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 20-21.

memberikan perannya yang positif secara penuh manakala praktik perbankan yang didasarkan atas bunga sepenuhnya diganti dengan sistem keuangan yang Islami.

Akad dalam transaksi perbankan syariah merupakan pintu gerbang nasabah dalam menginvestasikan modalnya. Akad juga merupakan pedoman dasar dalam mengatur manajemen resiko sebuah perbankan syariah. Melalui akad pula pihak perbankan menghitung laba bagi hasil setiap nasabah.

Dengan demikian kesalahan dalam inovasi produk yang diluncurkan di masyarakat akan berakibat fatal bagi perbankan maupun nasabah. Fatal karena akan menimbulkan dua kerugian yang pasti terjadi. Kerugian dunia berupa menyebarnya riba dan kezholiman. Sedangkan di akhirat akan menjadi petaka bagi pelakunya.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Akad dan Legalitas *Hybrid Contract*

Di dalam kehidupan bermuamalah, seorang muslim tidak bisa dilepaskan dengan akad muamalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan panduan tentang akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Jika kita telusuri literatur Islam, hampir setiap buku fikih dari berbagai madzhab selalu mencantumkan

pembahasan muamalah. Fikih muamalah di dalam Islam memiliki karakteristik *insani* (kemanusiaan), *akhlaki*, dan *'alami* (universal).⁷ Ciri khas tersebut selalu didapati dalam pembahasan muamalah yang menjadikan fiqih muamalah Islam berbeda dengan cara pandang agama lain dalam bermuamalah.

Hanya saja, akad-akad yang disebutkan di dalam hadits kebanyakan adalah akad-akad tunggal seperti *mudharabah*⁸, *murabahah*,⁹ *rahn*, *ijarah*, *qardh*, jual beli *salam*, *istishna'*, dan lain-lain. Di dalam Islam, akad-akad yang dibangun untuk menjadi dasar dalam bermuamalah memiliki banyak ketentuan dan etika kesopanan sehingga bisa mencapai tujuan hakiki dalam bermuamalah. Tujuan utama tersebut adalah saling memudahkan dan

⁷ Lihat Atang Abd. Hakim. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.188.

⁸ *Mudharabah* yaitu suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya. Lihat Muhammad Arifin bin Badri. (2012). *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Bogor: CV Darul Ilmi. hlm. 131.

⁹ *Murabahah* atau disebut juga *Bai' Bitsamanil Ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Lihat Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. hlm. 136.

membahagiakan.¹⁰ Selain itu, akad-akad tersebut dijalankan demi menjaga kemashlahatan antara dua belah pihak yang bermuamalah.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia bermuamalah semakin kompleks. Dengan demikian muamalah pun juga berkembang sangat cepat. Di dalam bidang muamalah Islam memang tidak kaku selama teknis muamalah masih dalam koridor syar'i. Dewasa ini muncul berbagai macam muamalah yang menggabungkan berbagai macam akad sebagai bentuk respon dari modernitas. Gabungan dari akad-akad tersebut seringkali diistilahkan dengan istilah *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*

(العقودالمالية المركبة) atau lebih populer disebut dengan *hybrid contract* (HC).

Hybrid contract memang pembahasan menarik dan menantang untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut saat ini. Menarik karena memang perbankan syariah dan LKS sangat membutuhkan inovasi produk yang bervariasi untuk bersaing dan merespon kemajuan. Selain itu, penelitian dalam masalah ini cukup menantang karena referensi berbahasa Inggris atau Indonesia bahkan bahasa Arab pun cukup langka untuk didapatkan. Di samping hal tersebut, buku ekonomi Islam yang beredar dan menjadi rujukan di dunia kampus ekonomi Islam di Indonesia belum banyak menyentuh pembahasan *hybrid contract*.

Isu-isu tentang *hybrid contract* memang sangat santer di dunia keuangan Islam termasuk di Indonesia. Di antara pakar yang membahas tentang *hybrid contract* adalah Nazih Hamad dalam bukunya *Al-Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Di dalam buku tersebut¹¹ ia mendefinisikan *hybrid contract* sebagai berikut:

اتفاق طرفين على إبرام معاملة (صفقة) تشمل على عقدين فأكثر، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها وحدة متكاملة، لا

¹⁰ Di antara tata kesopanan tersebut paling tidak ada beberapa poin utama. a). Akad-akad ditinjau dari segi tujuan-tujuan dan kemaslahatan-kemaslahatan. b). Akad-akad di dalam Islam dapat diselenggarakan menurut cara apa saja yang dapat menunjukkan maksud akad-akad tersebut. c). Akad-akad dalam islam tidak akan sempurna kecuali bila berlaku dengan suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. d). Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia. e). Akad-akad harus dapat mewujudkan keadilan antara kedua belah pihak penyelenggara akad dan harus menghindari penganiayaan. f). Semua akad dan muamalat harus dapat merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam ibadah dan akhlak. g). Semua akad mumalat tidak bisa sempurna kecuali dengan menempatkan ukuran dan membataskan harta. Islam mewajibkan kejujuran dan berbuat kebajikan dan mengharamkan penipuan, kepalsuan, dan pelanggaran. Lihat Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 182-208.

¹¹ Nazih Hammad. (2005). *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Qalam. hlm. 7.

تقبل التفكيك والقطع والاجتزاء بمثابة آثار العقد الواحد.

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dibagi-bagi dan dipotong dan hal tersebut merupakan akibat hukum dari satu akad.”

Adapun Abdullah Imroni mendefinisikannya sebagai berikut:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليه العقد بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. سواء كان الترتيب بين هذه العقود بصيغة الجمع أو التقابل.

Gabungan beberapa akad keuangan yang dikandung oleh sebuah akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari seluruh akad-akad dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad, baik susunan akad tersebut secara gabungan maupun secara timbal balik.

Jika kita cermati dua definisi tersebut, merupakan definisi yang banyak berkembang saat ini, maka jelas sekali bahwa *hybrid contract* adalah satu-kesatuan akad yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian dalam menghukumi legalitas HC tidak bisa hanya memandang dari sisi satu akad saja. Formulasi ini sebenarnya merupakan terobosan baru yang

sangat potensial dalam inovasi dunia keuangan Islam.

Jika kita runut, secara asas muamalah dengan lebih dari satu akad sebenarnya telah ada sejak lama. Secara umum penggabungan muamalah dengan satu akad atau lebih telah disinggung oleh para ulama. Di antaranya adalah masalah akad *tawarruq*. *Tawarruq* yaitu menjual barang kepada pembeli pertama secara utang dengan harga tertentu, kemudian pembeli pertama tersebut menjual kepada pembeli kedua secara tunai dengan harga yang lebih rendah.

Tujuan pembeli pertama membeli barang adalah sebagai perantara untuk mendapatkan uang tunai dari pihak pembeli kedua. Jika barang tersebut dijual lagi kepada penjual maka hal ini disebut dengan jual beli jual beli *‘inah*. Jadi, di dalam akad *tawarruq* ini terdapat dua akad dalam satu transaksi. Yaitu akad utang barang kepada penjual pertama dan akad jual beli kepada pembeli berikutnya. Ibnu Taimiyyah telah menyinggung masalah ini di dalam *Majmu’ Fatawanya*¹² sebagai berikut:

التورق وفي كراهته عن أحمد روايتان
والكراهة قول عمر بن عبد العزيز و مالك
فيما أظن

¹² Lihat Ahmad Abdul Halim Al-Haroni. (1998). *Majmu’ Fatawa*. Riyadh: Maktabah ‘Ubaikan. Juz 15. hlm. 20.

“*Tawarruq berdasarkan dua riwayat dari Imam Ahmad adalah terlarang, hal ini sebagaimana pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Malik sebagaimana yang aku duga.*”

Pernyataan Ibnu Taimiyyah tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini telah ada sejak zaman dahulu. Adapun mengenai hukumnya, hal itu masih dalam ranah perbedaan antara boleh dan tidaknya. Berkaitan dengan *tawarruq*, Andril Hakim dan Luqman Hakim Handoko¹³ menjelaskan:

“Transaksi *tawarruq*¹⁴ sebagaimana yang diakui oleh para pelakunya, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk pemanfaatan barang, tapi untuk menghasilkan uang tunai bagi pembeli (dalam hal ini bank). DSN belum menetapkan fatwa tentang *tawarruq*. Ulama kontemporer yang tergabung dalam *Islamic Fiqh Academy* telah melarang

¹³ Journal SEBI (Islami economics dan finance journal, inovasi produk perbankan syari'ah beberapa catatan kritis. www.sebi.ac.id.hal.19) vol.03.No.1, Oktober 2010.

¹⁴ Dalam bahasa Arab, akar kata *tawarruq* adalah “*wariq*” yang artinya: simbol atau karakter dari perak (silver). Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, mas, atau koin yang lainnya. Istilah *tawarruq* ini di perkenalkan oleh madzhab Hambali. Madzhab Syafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan “*zarnaghah*” yang artinya bertambah atau berkembang. Dalam hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/mutawarriq* yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harta yang lebih murah.

transaksi ini, yaitu pada konferensi tahunannya yang ke-17 tahun 2003”.

Jika kita cermati hakikat dari hybrid contract sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, tentu kita akan berhadapan dengan hadist-hadist yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Inilah yang sebenarnya melatarbelakangi perbedaan para ulama tentang legalitas muamalah multi akad. Di antara hadits Nabi ﷺ yang melarang tersebut adalah sebagai berikut:

Ahmad meriwayatkan hadits dalam Musnadnya nomor 6628:¹⁵

روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في
بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما
لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك

“Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata, “Rasulullah ﷺ telah melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi. Beliau juga melarang menggabungkan jual beli dan utang piutang, dan beliau melarang mengambil keuntungan dari transaksi yang tidak ada jaminan, dan melarang jual beli sesuatu yang bukan miliknya.”

¹⁵ Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hambal. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Tahqiq Syua'aib Al-Arnauth. Bairut: Muassasah Ar-Risalah. Juz 11. hlm. 203.

Begitu juga hadits riwayat Ahmad nomor hadits 3783:¹⁶

روي الامام أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة.

“Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abdulloh bin Mas’ud ﷺ dari bapaknya dia berkata, “Rasulullah ﷺ telah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi jual beli.”

Hadits-hadits yang mirip dengan dua hadits tersebut sangatlah banyak. Secara *zhahir* hadits-hadits tersebut mengindikasikan adanya larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi secara mutlak.

“Telah diriwayatkan dalam beberapa hadits shohih tentang larangan terhadap *bai’atani fi bai’ah* (dua kesepakatan dalam satu transaksi)¹⁷.” Para ulama ahli fikih sepakat dengan hadits ini secara umum dan mereka melarang seseorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

¹⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hambal. (2001). Juz 6. hlm. 324.

¹⁷ Di antaranya hadits Abu Hurairah ﷺ, berkata: Rasulullah ﷺ, melarang jual beli dua kesepakatan dalam satu transaksi. Hadits diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan An-Nasa’i. Berkata Abu Isa: hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan diperbolehkan untuk berdalil dengan hadits tersebut menurut para ulama (Al-Jami’ Al-Shahih 3/533 dan Sunan An-Nasa’i 7/295).

Akan tetapi, mereka berselisih pendapat dalam interpretasi atas hadits tersebut, baik dalam variasi bentuk transaksi yang bersifat mutlak ataupun yang sifatnya tidak mutlak. Dalam masalah ini mereka memiliki banyak penafsiran.

Penulis cenderung menginterpretasikan makna *bai’atani fi bai’ah* adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut (atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika penjual mengatakan: “saya jual komoditi ini kepada anda seharga seratus secara tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit”. Kemudian pembeli menjawab: “saya terima”. Akan tetapi, si pembeli tidak menentukan akad (kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus diputuskan oleh pembeli.

Bentuk lain dari *bai’atani fi bai’ah* dapat juga berlaku dengan terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti pernyataan pihak penjual: “saya jual rumahku kepada anda seharga sekian dengan syarat anda menjual mobil anda kepada saya dengan harga sekian”.

Kemudian untuk lebih mengkrystalkan pemahaman kita terhadap *hybrid contract*,

Nasrun Haroen¹⁸ memberikan contoh bentuk muamalah yang sebenarnya adalah contoh dari kasus *hybrid contract*.

“Bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial ini akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial yang lainnya. Artinya, suatu bentuk muamalah pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi menurut syara’, jika pada suatu saat kemaslahatan manusia tidak sejalan lagi dengan bentuk muamalah tersebut, maka jenis muamalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi. Misalnya, pada pertengahan abad V H. di Bukhara dan Balk (di Asia Tengah), ulama Fikih Hanafi menciptakan sebuah bentuk muamalah yang mereka sebut dengan *bai’ al-wafa’* yaitu suatu bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tenggang waktu telah habis, pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlangsungnya akad pertama.

Misalnya, Suhaimi membutuhkan sejumlah uang dalam keadaan terdesak, sementara ia memiliki sebidang kebun. Sementara pihak orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya dengan sukarela, sekalipun melalui akad *ar-rahn* (peminjaman barang atau uang dengan jaminan barang tertentu tanpa imbalan apapun), tanpa mendapatkan imbalan apapun, apabila di zaman sekarang. Suhaimi menjual kebunnya tersebut, misalnya, seharga, Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama dua tahun kepada seorang kaya (Marwan), dengan ketentuan bahwa kebun itu akan dibeli kembali oleh Suhaimi jika masa dua tahun telah berakhir dengan harga yang sama (dua puluh lima juta rupiah). Selama kebun berada di tangan pembeli, ia bebas mengeksploitasi kebun tersebut untuk kepentingannya.”

¹⁸ Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. xviii-xix.

Jual beli seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa merupakan rekayasa dari tiga bentuk transaksi, yaitu: a) ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan jual beli karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli. b) setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *al-ijari* (sewa-menyewa), karena barang yang dibeli tersebut harus dikembalikan kepada penjual semula, sekalipun pembeli berhak untuk mengeksploitasi manfaat harta yang ada di tangannya sampai waktu yang disepakati di awal transaksi. c) di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *bai’ al-wafa’* berbentuk *ar-rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga (Rp 25.000.000,-) yang diserahkan kepada penjual ketika transaksi berlangsung, dan pembeli berkewajiban mengembalikan barang itu kepada penjual secara utuh.

Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba di kalangan masyarakat ketika itu, karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkannya hanya

dengan sukarela (*al-qardh al-hasan*) tanpa mendapatkan imbalan apapun.

Di sisi lain, pemilik harta yang berlebihan juga akan mendapatkan suatu manfaat dari transaksi seperti ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian terciptalah saling tolong-menolong antar pemilik jangka waktu tertentu. Ulama mazhab Hanafi melihat bahwa jual beli seperti ini tidak termasuk dalam larangan Nabi ﷺ dalam hal jual beli bersyarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu juga harus melalui akad jual beli seperti ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.

Dari gambaran *bai' al-wafa'* di atas, terlihat bahwa perubahan sosial yang terjadi amat berpengaruh terhadap masalah-masalah muamalah, selama prinsip dan kaidah-kaidah serta secara yang dikehendaki syara' tercapai, yaitu kemaslahatan umat manusia".

Jadi, realita tersebut menunjukkan bahwa *hybrid contract* sebenarnya telah berkembang pada saat itu di kalangan kaum muslimin. Sebab utama terjadinya *hybrid contract* karena kondisi dan kebutuhan telah mendesak. Jika kita teliti, model akad tersebut sebenarnya merupakan bentuk inovasi baru dalam dunia keuangan Islam. Dari kasus di atas sangat dibutuhkan inovasi *ijtihad* dari

ulama ketika suatu masalah muncul dan tidak didapati dalil syar'inya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.

Oleh karena itu, pemahaman tentang kaidah ushul fikih dan penguasaan terhadap ilmu fiqh terutama fiqh muamalah sangatlah penting. Permasalahan muamalah sosial yang difatwakan ulama tersebut bisa saja suatu saat berubah jika ternyata dalam prakteknya terdapat penyimpangan atau hal-hal lain yang tidak sesuai syariah.

Dalam hal ini, Ibn Al-Qayyim mempunyai hipotesis yang cukup monumental dalam kitabnya.¹⁹

فَصْلٌ: فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَ اخْتِلَافِهَا
بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَ
الْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Pembahasan: berkaitan dengan perubahan sebuah fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat kebiasaan”

Dari kaidah ini mungkin saja suatu fatwa berubah dari legal menjadi ilegal karena kondisi waktu, keadaan, dan niat serta adat istiadat. Dalam masalah ijtihad fikih perkara ini bukan satu hal yang baru sebenarnya. Tokoh fikih ternama seperti

¹⁹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah. (2004). *T'lâm Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Âlamîn*. Mesir: Dâr Al-Hadîts. Juz 2. hlm. 5.

Imam Syafii juga memiliki beberapa masalah antara *qaoulul jaded* dan *qaoulul qadim* (pendapat lama dan revisi). Dalam diskursus ilmu hadis seringkali seorang ahli hadis mendhaifkan sebuah hadis kemudian menghasankannya atau sebaliknya. Dinamika perubahan fatwa sangat mungkin karena memang sifat dari fikih sendiri adalah dinamis. Berbeda dengan masalah-masalah yang bersifat kredo atau akidah.

Dalam perjalanannya, *hybrid contract* terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan, di zaman ini transaksi dengan *hybrid contract* menjadi lirikan banyak pihak terutama lembaga keuangan dalam mencari dan mengembangkan produk baru yang bisa menjadi solusi yang handal dari produk ribawi. Salah satu contoh *hybrid contract* yang berkembang saat ini adalah *al-ijarah al-muntahiyah bi tamlik* dan *tawarruq* sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Al-Ijarah al-muntahiyah bi tamlik telah difatwakan oleh DSN²⁰ akan legalitasnya dan diaplikasikan dalam produk leasing. Adapun *tawarruq*, terlepas dari pro dan kontra, telah dikembangkan menjadi berbagai macam produk di antaranya adalah pembiayaan multi guna, KTA (Kredit Tanpa Agunan), *murabahah*

untuk *treasury product*, pembiayaan perkebunan sawit dengan metode *Margin During Contruction* (MDC), *bay' wafa'* dan *bay' istighlal* untuk usaha mikro, *hedging* dengan *forward* dan *swap*, *tawarruq* emas berlandaskan istihsan dan masalah, dan sebagainya.²¹

Dari berbagai tinjauan pustaka di atas jelas bahwa *hybrid contract* sangat penting untuk diteliti untuk memberikan kontribusi dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis, karya-karya ilmiah seperti penelitian, kitab, fatawa, ataupun *rasa'il* khusus yang berkaitan dengan *hybrid contract* pada *turats*, ulama klasik sangatlah langka. Abdullah Imrani dalam disertasisnya *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*,²²

²¹ Inovasi produk perbankan syariah dari aspek pengembangan fikih muamalah, Agustianto (ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Syariah dan Anggota pleno DSN MUI), <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/27/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah>.

²² *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah; Dirasatun Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tatbiqiyah (Multi Akad Keuangan (hybrid contract)); Studi Fiqih Komprehensif dan Aplikatif* adalah judul disertasi karya Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah Al-'Imrani. Ia adalah salah seorang tim pengajar pada Kuliah Syariah di Riyadh. Disertasi ini telah disidangkan di Kuliah Syariah Universitas al Imam Muhammad ibn Su'ud Al-Islamiyah Riyadh dan berhasil meraih nilai cumlaude pada tanggal 22/11/1425 H. Disertasi ini juga berhasil menggabungkan antara teori dasar fikih klasik sekaligus praktek multi akad keuangan dalam konteks kontemporer. Disertasi ini banyak dirujuk di Indonesia oleh para praktisi ekonomi ketika berbicara tentang pengembangan produk keuangan berbasis multi akad (*hybrid contract*). Disertasi ini dibimbing oleh Dr. Ahmad ibn Yusuf Al-

²⁰ M. Ichwan Sam, Hasanuddin. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV Gaung Persada. hlm. 163.

memaparkan kajian tentang penelitian *hybrid contract* yang mendukung penelitiannya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya:²³

- a. Buku *Ijtima' Al-'Uqud Al-Mukhtalifah Al-Ahkam fi 'Aqdin Wahidin* karya Dr. Hasan Al-Syadzaali. Tulisan ini terdiri dari 38 halaman. Buku ini berisi dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah, pondasi dibangunnya pembatasan masalah yang disepakati dan yang tidak, pendapat para ulama terkait dengan akad-akad ganda dalam satu akad serta berbagai macam contohnya.
- b. Buku *Ijtima' Al-'Uqud Al-Muta'addidah fi Shafqatin Wahidah fi Al-Fiqh Al-Islami* karya

Duraiwisy; pengajar di Fakultas Fiqh dan Dr. Khalid ibn Abdurrahman Al-Musya'il; pengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

Setelah disidangkan, kemudian disertasi ini diterbitkan menjadi buku setebal 476 halaman (mulai dari pertama buku hingga daftar pustaka selain halaman tambahan dari poin (أ-ز) oleh penerbit Dar Kunuz Isybiliya, Riyadh pada tahun 1431 H/2010 M (cet.II). Sponsor penerbitan buku ini adalah Al-Rajhi Bank yang di dalamnya dikawal oleh (الهيئة الشرعية و المجموعة الشرعية في) (مصرف الراجحي) atau Grup Dewan Pengawas Syariah Bank Al-Rajhi. Dewan tersebut beranggotakan 6 ulama senior ahli fikih dan ushul fikih kontemporer seperti Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, Shalih bin Abdurrahman Al-Hushain, Mustafa Ahmad Zarqa, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Abdullah bin Sulaiman Al-Mani', Yusuf Al-Qardhawi kemudian ditambah dengan belasan ulama senior lainnya.

²³ Lihat Abdullah 'Imrani. (2010). *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasatun Fiqhiyah Tashiliyah wa Tathbiqiyah*. Riadh: Dar Kunuz Islam. hlm. 9.

- Dr. Nazih Hammad yang terdiri dari 21 halaman. Buku ini berisi definisi dan hukum secara ringkas, serta menyebutkan 3 kaidah pembahasan yang diklaim dari nukilan kitab-kitab fikih, kemudian menyajikan penutup dan referensi.
- c. Tulisan dengan judul *Ijtima' Al-'Uqud Al-Muttafiqah Al-Ahkam wa Al-Mukhtalifah Al-Ahkam fi 'Aqdin Wahidin* karya Izzuddin Muhammad Tuni yang terdiri dari 46 halaman. Tulisan ini berisi hukum berkumpulnya akad-akad yang tidak berbeda hukumnya di dalam satu akad, macam-macamnya, kaidah-kaidahnya, serta hukum terkait dengannya. Begitu juga juga berisi hukum dua akad yang berbeda hukumnya dalam satu akad, macam-macam dan kaidahnya. Kemudian bab penutup. (tiga penelitian di atas merupakan mukadimah dalam penyelenggaraan seminar fikih kelima pada *Bait Tamwil* (lembaga keuangan) Kuwait. Terselenggara di Kuwait pada tanggal 12-15/7/1419 H.
- d. Penelitian dengan judul *Shina'ah Al-Handasah Al-Maaliyah Nazharat fi al Manhaj Al-Islami* karya Dr. Sami Al-Suwailim yang

terdiri dari 38 halaman. Pada akhir pembahasan dijelaskan tentang kaidah larangan dua jual beli dalam satu akad. Buku ini juga berisi macam-macam dua jual beli dalam satu akad, makna yang meniadakan akad dan korelasinya, apa saja yang tidak termasuk dalam larangan beserta hikmah tegasnya larangan dalam hal tersebut.

Menurut Abdullah Imrani, poin yang menjadikan disertasinya berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan terkait persyaratan akad dalam akad. Setelah ditelaah penelitian yang hanya mencukupkan dengan pemaparan khilaf masalah tanpa memerinci dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam gabungan akad. Selain itu, pembahasan yang telah ada sangat ringkas sehingga tidak mampu menjawab tantangan kontemporer.

Kemudian sebagian aplikasi *hybrid contract* kontemporer yang terdapat dalam disertasi ini seperti *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, akad-akad pada ATM, sebenarnya telah dibahas oleh penulis di berbagai risalah ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian tidak dibahas dari segala sisi. Akan tetapi, hanya sesuai kadar yang dibutuhkan di dalam penelitian.

Pada penelitian ini penulis juga menambahkan beberapa poin ilmiah di antaranya:

- a. Penjelasan pengaruh susunan/penggabungan di dalam akad.
- b. Penelitian pada contoh-contoh kekinian.
- c. Penelitian yang masih membutuhkan penelitian baru lagi yang notabennya masih dalam ranah perbedaan antara peneliti namun memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Jadi, tidak diragukan lagi tentang urgensi penelitian dalam masalah ini. Paling tidak ada tiga poin urgensi masalah ini diaktualisasikan dan dikembangkan kembali.

- a. Sebagai reaktualisasi fikih muamalah sehingga mampu mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.
- b. Membuktikan kepada dunia keuangan tentang tingkat kefleksibelan perbankan syariah dalam menjawab tantangan zaman dengan adanya berbagai jenis akad yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan.
- c. Membuka wacana baru tentang *hybrid contract* sehingga bisa

menjadi bekal penelitian lebih lanjut. Karena tidak ada penelitian tentang keilmuan berhenti pada satu titik melainkan akan terus berkembang dan beragam.

Selain urgensi, tentu tidak lepas dari manfaat dari penelitian. Di antara manfaat yang bisa diambil adalah dari sisi tataran praktis dan teoritis. Dalam tataran praktis seperti:

- a. Bagi para peneliti hal ini akan memberikan kontribusi berupa konsep inovasi produk-produk perbankan syariah yang hari ini terkesan simplistik meng-*copy paste* produk-produk bank konvensional.
 - b. Bagi praktisi perbankan dan keuangan penelitian ini akan membantu meningkatkan kemampuan SDM perbankan syariah dalam memahami konsep produk yang telah ada. Sehingga bisa menjadi acuan inovasi produk-produk perbankan syariah di masa yang akan datang.
 - c. Bagi DPS perbankan, penelitian ini akan mempermudah penguasaan konsep *hybrid contract* sehingga bisa meminimalisir kekeliruan dalam menilai suatu produk yang akan dibiayai oleh perbankan.
 - d. Bagi para mahasiswa jurusan ekonomi Islam penelitian ini akan lebih memperdalam konsep akad dalam produk perbankan syariah.
- Adapun dalam tataran teoritis seperti:
- a. Penelitian dalam bidang ini akan memperkaya literatur ilmiah dalam perbankan syariah sehingga memudahkan mahasiswa maupun kalangan lainnya dalam menyusun riset yang membangun perekonomian umat di masa depan.
 - b. Menjadi bahan penelitian yang sejenis dan linear baik bagi para mahasiswa, praktisi maupun ekonom.
- Harapannya penelitian dalam bidang ini bisa mencapai tujuan poin-poin berikut ini:
- a. Menganalisis, mendalami, dan mengetahui konsep dan legalitas *hybrid contract* di dalam Islam. Sehingga mendapatkan informasi dan data baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
 - b. Memetakan produk fatwa DSN-MUI berbasis *hybrid contract* dan *mono contract* sehingga lebih mudah mengawal praktek di lapangan agar terhindar dari beragam penyimpangan akad.
 - c. Mengetahui sejauh mana pengaruh *hybrid contract* dalam inovasi

produk perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, peta inovasi produk perbankan syariah Indonesia lebih terarah.

2. Solusi Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah

Terjadinya pro dan kontra dalam *hybrid contract* tidak lain karena para ulama memandang adanya faktor hukum dalam transaksi tersebut. Adapun *illat* (faktor hukum) larangan dalam transaksi seperti ini adalah adanya unsur riba, *ghoror*²⁴ perjudian atau penipuan. Seperti dalam kasus jual beli dua harga dalam satu transaksi, sesungguhnya pihak yang menjual komoditi seharga seratus (misalnya) dengan cara tunai dan seratus sepuluh secara kredit tidak dapat mengetahui akad atau harga manakah yang akan teraliris atau dipilih oleh pembeli. Dari sini jelas sekali terjadi ketidakjelasan dalam transaksi.

Jadi, transaksi bisnis (dalam *bai'atraini fi bai'ah*) sebagaimana contoh di atas jelas mengandung unsur *gharar* yang terdapat

dalam *sighat* (kalimat) transaksi yang disepakati dan bukan dalam obyeknya.²⁵

Dari contoh kasus tersebut kita bisa mengetahui bahwa akad transaksi sangat berpengaruh terhadap legalitas transaksi muamalah. Dimyauudin Djuwaini²⁶ mengemukakan bahwa akad mempunyai implikasi hukum seperti pemindahan kepemilikan, hak sewa, dan lainnya.

Hukum akad salam Islam adalah mubah selama tidak ada larangan syar'i tentang akad tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan Abdullah Muslih dan Shalah Ash-Shawi dalam buku beliau²⁷ bahwa:

“Asal dari segala bentuk akad dan persyaratan adalah mubah, menurut pendapat ulama yang paling benar, sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau *qiyas*.”

Di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut, “Asal dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah

²⁴ Ibnu Taimiyah mengartikan *gharar* dengan pertaruhan sehingga tidak jelas hasilnya. *Al-Gharar* bisa juga bermakna *al-jahalah* artinya ketidakjelasan atau ketidakpastian (*unclearly/uncertainty*). Lihat Muhammad Nizarul Alim. (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: PT Aqwa Media Profetika. hlm. 31.

²⁵ Husein Shahatah dan Siddiq Muh. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Al-Amin Adh-Dhahir Visi Insani Publishing. hlm. 152.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 47-48.

²⁷ Lihat Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. hlm. 57.

komitmen yang mereka sepakati bersama untuk mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)

Allah S.W.T. mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan saling ridha dari harta-harta yang diharamkan. Yang dipersyaratkan dalam jual beli di dalam ayat ini hanya saling ridho alias suka sama suka, sebagaimana kerelaan hati menjadi syarat berinfak. Itu menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli minuman keras.

Akad dan persyaratan termasuk soal adat kebiasaan, dan asalnya adalah tidak diharamkan. Karena asal dari adat kebiasaan adalah mubah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
ۗ ۝

“...Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan-Nya atas kalian, kecuali apa yang terpaksa kalian memakannya.” (Q.S. Al-An’am [6]: 119)

Hukum ini berlaku umum untuk benda dan perbuatan. Hukumnya dijadikan sebagai standar hukum asal hingga ada penjelasan tentang keharamannya.

Nash atau dalil-salil tegas yang melarang berbagai bentuk aktivitas amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selian yang disebutkan keharamannya, tetapi dalam hukum asal, yakni mubah. Ibn Al-Arabi menyatakan, “Ada empat kategori nash yang menjadi kaidah aktivitas muamalat dalam Islam: a) Ayat tentang keharusan saling ridha di antara kedua pihak (yang melakukan akad atau transaksi). b) Firman Allah S.W.T. “Dan Allah menghalalkan jual beli.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275) c) hadits-hadits tentang larangan jual beli ghoror (manipulasi). d) menjadikan tujuan-tujuan luhur syariat Islam sebagai dasar”.

Meskipun tidak lepas dari pro dan kontra, namun *hybrid contract* memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi basis inovasi produk perbankan syariah. Sebab yang tidak disepakati dari mereka adalah

poin-poin tertentu saja. Paling tidak ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk bersama-sama mengembang produk perbankan Syariah yang memang inovatif dan bebas dari larangan.

- a. DSN atau DPS pada masing-masing bank syariah atau lembaga keuangan syariah membuat divisi khusus penelitian dan pengembangan (litbang). Mereka tidak menangani tugas-tugas teknis sebagai DPS, namun fokus melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah dalam bidang multi akad. Tidak berkembangnya *hybrid hontract* karena memang minimnya tenaga ahli dalam bidang ini. Jika hanya mengandalkan praktisi saja, maka tidak sedikit praktisi lapangan yang tidak mumpuni dari segi kapasitas keilmiahannya.
- b. Menjalani kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang fokus pada permasalahan keumatan seperti *Majma' Fiqih Al-Islami* yang fokus pada bidang fikih atau akuntansi keuangan Islam modern seperti AOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*).

- c. Melakukan studi banding pada bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah di dunia Islam untuk mengetahui produk unggulan dan inovasi produk terbaru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan studi banding paling tidak akan membuka wawasan dan cakrawala untuk pengembangan inovasi produk terbaru.
- d. Membuka peluang penelitian dan memberikan reward kepada para peneliti baik dari kalangan praktisi maupun akademisi untuk bersama-sama berinovasi dalam mengembangkan produk-produk halal dan berdaya saing nasional bahkan internasional.
- e. Menyiapkan dan mendidik tenaga khusus untuk menjadi tenaga-tenaga ahli syariah dan multi akad. Sebab, masa depan perbankan Islam akan semakin solid dan memiliki reputasi baik tatkala produk-produk yang dihasilkan benar-benar halal dan inovatif.

Jika kita teliti tentu sangat banyak sekali solusi yang bisa dilakukan untuk pengembangan *hybrid contract* sebagai basis produk perbankan syariah di Indonesia. Setidaknya lima poin tersebut mampu memberi solusi dan menjadi terobosan dalam bidang ini.

C. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan tentang legalitas *hybrid contract* di dalam Islam sebagai berikut:

1. Hukum asal *hybrid contract* pada asalnya adalah mubah sebagaimana asal muamalah lainnya di dalam Islam selama terbukti tidak dalil atau 'illah (faktor hukum) yang mengharamkan transaksi tersebut.
2. Kebolehan *hybrid contract* harus terbebas dari beberapa unsur utama berikut ini:
 - a. *riba*
 - b. *gharar*
 - c. *maisir*
 - d. *dzulm*
3. Solusi Pengembangan *hybrid contract* sebagai basis produk Perbankan Syariah di antaranya adalah:
 - a. DSN atau DPS pada masing-masing bank syariah atau lembaga keuangan syariah membuat divisi khusus penelitian dan pengembangan (litbang).
 - b. Menjalani kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang fokus pada permasalahan keumatan.
 - c. Melakukan studi banding pada bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah di dunia Islam

untuk mengetahui produk unggulan dan inovasi produk terbaru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

- d. Membuka peluang penelitian dan memberikan reward kepada para peneliti baik dari kalangan praktisi maupun akademisi untuk bersama-sama berinovasi dalam mengembangkan produk-produk halal dan berdaya saing nasional bahkan internasional.
- e. Menyiapkan dan mendidik tenaga khusus untuk menjadi tenaga-tenaga ahli syariah dan multi akad.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

Journal SEBI (2010). "Inovasi Produk Perbankan Syari'ah Beberapa Catatan kritis. (*Islami economics dan finance journal*), 03(1).

Sumber dari Buku

- Al-'Assal, A.M. dan Karim, F.A.A. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Haroni, A.A.H. (1998). *Majmu' Fatawa*. Riyadh: Maktabah 'Ubaikan. Juz 15.
- Al-Jauziyyah, I.Q. (2004). *T'lâm Al-Muwaqqi'în 'an Rabbi Al-'Âlamîn*. Mesir: Dâr Al-Hadîts. Juz 2.
- Alim, M.N. (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Al-Mushlih, A dan Ash-Shawi, S. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

- Antonio, Muh. S. (2009). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badri, M.A. (2012). *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Bogor: CV Darul Ilmi.
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah. (2007). *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, A.A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hambal, A.M. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Tahqiq Syua'aib Al-Arnauth. Bairut: Muassasah Ar-Risalah. Juz 6.
- Hambal, A.M. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Tahqiq Syua'aib Al-Arnauth. Bairut: Muassasah Ar-Risalah. Juz 11.
- Hammad, N. (2005). *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Qalam.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ichwan Sam, M. dan Hasanuddin. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV Gaung Persada.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shahatah, H. dan Muh, S. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Al-Amin Adh-Dhahir Visi Insani Publishing.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia.
- Syafei, R. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Sumber dari Internet

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/27/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fiqih-muamalah>